

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 224 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PAYAKUMBUH
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Nomor 115/PP.04.2- BA/1376/2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Payakumbuh untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Payakumbuh untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR 224 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PAYAKUMBUH
 UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
 MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-
 XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PAYAKUMBUH
 UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
 BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	AFRICON	LAKI-LAKI	LAMPOSI TIGO NAGORI	KOTO PANJANG DALAM
2	DASRIZAL	LAKI-LAKI	LAMPOSI TIGO NAGORI	PARAMBAHAN
3	DINI JANNATUL PUTRI	PEREMPUAN	LAMPOSI TIGO NAGORI	SUNGAI DURIAN
4	FERDIAN PRATAMA	LAKI-LAKI	LAMPOSI TIGO NAGORI	SUNGAI DURIAN
5	RIZKI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	LAMPOSI TIGO NAGORI	PARAMBAHAN
6	M. ARIFUL FIKRI	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH BARAT	TALANG
7	REZI FIRDAUS	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH BARAT	PADANGDATA TANAHMATI
8	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH BARAT	PADANGTONGAH BALAINANDUO
9	TRIHARDIKA BESTARI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH BARAT	TANJUANGGODANG SUNGAIPINAGO
10	TRY RENGGA PUTRA	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH BARAT	PAKAN SINAYAN

11	ARIEF BUDIMAN	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH SELATAN	LIMBUKAN
12	MAIPANIS	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	SAWAHPADANG AUA KUNIANG
13	NOVERIAL RAHMAIL	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH SELATAN	LIMBUKAN
14	PERMATA BUDI	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH SELATAN	KOTO TUO LIMO KAMPUANG
15	YONANDA WAHYU FITRI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	BALAI PANJANG
16	AKMAL SAPUTRA	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH TIMUR	PADANG TONGAH PAYOBADA
17	BAYU FEBRIANGGA	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH TIMUR	BALAI JARIANG
18	FITRI MELATI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	KOTO BARU
19	TANTYO CIPTA ADI	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH TIMUR	BALAI JARIANG
20	YESSI SUSANTI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	TIAKAR
21	DAIRA SURASWATI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH UTARA	BALAI TONGAH KOTO
22	DESEMUDA PUTRA	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH UTARA	OMPANG TANAH SIRAH
23	M. FADILLAH RIDHA	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH UTARA	TIGO KOTO DIATEH
24	MARDESRA SURYADI	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH UTARA	KOTO KOCAK KUBU TAPAK RAJO
25	YONNI SAPUTRA	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH UTARA	TIGO KOTO DIBARUAH

Payakumbuh, 23 Juni 2024
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,**

ttd.

WIZRI YASIR

